



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 382 TAHUN 2022

#### TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN  
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi dan Penyediaan informasi kepegawaian yang berbasis pada system informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

c. bahwa namanya yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1386/TIK.03-SD/73/2022, tanggal 5 Juli 2022, Perihal Penyampaian.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab adalah Kepala Sub Bagian yang menangani urusan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - b. User Admin adalah Pelaksana pada Sub Bagian yang menangani urusan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 06 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd,

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 382 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN  
USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
(SIMPEG)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAJO

PENANGGUJAWAB DAN USER ADMIN  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

PENANGGUJAWAB	USER ADMIN
Nama : ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR	Nama : RESKI FATIMAH ARIFIN
NIP : 198605062010121004	NIP : 198509022009102001
Pangkat/Gol : Penata / III c	Pangkat/Gol : Pengatur / II c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Jabatan : Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 06 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd,

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir